

PERBANDINGAN OVER KREDIT KONVENSIONAL DENGAN PRINSIP SYARIAH DI LINGKUNGAN FIFGROUP BINJAI

Juliana Handayani¹, Jumadi², Muhammad Nur Iqbal³
julianahandayani.mhs@insan.ac.id¹, jumadi.mhs@insan.ac.id²,
muhhammadnuriqbal.mhs@insan.ac.id³

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ABSTRAK

Praktik pengalihan kewajiban cicilan aset atau over kredit menjadi solusi alternatif yang sering diambil oleh debitur di tengah masa tenor pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi komparatif antara skema over kredit konvensional dengan pembiayaan berbasis prinsip syariah di lingkungan PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Binjai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi preferensi nasabah dalam memilih kedua skema tersebut. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam bersama nasabah pengguna dan praktisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan fundamental antara kedua sistem: skema konvensional menerapkan pembaruan utang (novasi) berbasis suku bunga pasar (floating rate) yang fluktuatif dan denda keterlambatan akumulatif sebagai laba perusahaan. Sebaliknya, skema syariah menggunakan akad pengalihan utang Islam (hiwalah) atau akad jual-beli (murabahah) baru dengan margin keuntungan tetap (fixed installment), serta mengalokasikan denda keterlambatan (ta'zir) sebagai Dana Kebajikan sosial. Analisis data menunjukkan bahwa dorongan religiusitas teologis untuk menghindari riba, kebutuhan akan kepastian finansial tanpa efek kejutan, serta edukasi aktif dari lingkungan sosial menjadi faktor determinan utama yang mendorong nasabah memilih jalur over kredit syariah di FIFGROUP Cabang Binjai.

Kata Kunci: Over Kredit, Pembiayaan Syariah, Riba, Angsuran Tetap, FIFGROUP Binjai.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan selama beberapa dekade terakhir, termasuk layanan kredit kendaraan bermotor dan pembiayaan elektronik yang ditawarkan oleh perusahaan multifinance seperti FIFGROUP. Di tengah ekspansi ini, praktik over kredit (kredit lebih dari yang disetujui atau penyimpangan pelaksanaan kredit) menjadi salah satu masalah operasional yang berdampak pada risiko kredit, kepatuhan hukum, dan kepercayaan nasabah. Over kredit dapat muncul dalam berbagai bentuk: pencairan melebihi plafon, tenor yang tidak sesuai, penyaluran tanpa dokumentasi lengkap, hingga pemanfaatan fasilitas kredit di luar tujuan awal. Dampaknya meliputi meningkatnya non-performing financing (NPF), potensi kerugian perusahaan, dan masalah etika serta hukum.

Sejalan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap layanan keuangan yang etis, model pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Prinsip syariah dalam pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah menyusun mekanisme penentuan margin, pembagian risiko, serta tata kelola yang berbeda dari praktik konvensional. Komitmen pada prinsip syariah mengharuskan pengungkapan yang jelas, akad yang sesuai, dan pengawasan syariah yang ketat sehingga potensi terjadinya over kredit diharapkan berbeda baik dari segi bentuk maupun tingkat kejadian.¹

Meski ada asumsi bahwa prinsip syariah dapat mengurangi praktik penyimpangan seperti over kredit, bukti empiris khususnya pada perusahaan multifinance di tingkat cabang masih terbatas. Di lingkungan FIFGROUP Binjai, praktik operasional, kepatuhan internal, serta karakteristik nasabah lokal dapat mempengaruhi bagaimana over kredit

terjadi pada produk konvensional dibandingkan produk berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbandingan empiris yang menelaah frekuensi, jenis, penyebab, dan dampak over kredit berdasarkan pendekatan pembiayaan yang berbeda.

Prinsip larangan gharar (ketidakpastian) juga ditekankan melalui hadis Nabi SAW yang melarang jual beli yang mengandung spekulasi atau ketidakpastian berlebihan. Hal ini berfungsi menjaga kejelasan dan transparansi dalam transaksi keuangan, sehingga setiap akad dalam Islam harus jelas terkait objek, harga, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam keuangan syariah, setiap keuntungan harus berasal dari aktivitas ekonomi nyata dan sah menurut Syariah, bukan dari praktik bunga yang menghasilkan keuntungan sepihak. Prinsip ini menekankan keadilan dalam transaksi keuangan dan memastikan keuntungan yang diperoleh merupakan hasil partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, bukan sekadar penguasaan modal.²

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan akademis. Secara praktis, hasil studi dapat membantu manajemen FIFGROUP cabang Binjai menyusun kebijakan internal dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk mengurangi kejadian over kredit. Secara akademis, penelitian ini menambah literatur mengenai perbandingan risiko operasional antara pembiayaan konvensional dan syariah dalam konteks multifinance di Indonesia, khususnya pada level cabang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui observasi langsung di FIFGROUP Binjai dan wawancara dengan pihak yang terlibat, seperti kepala cabang, staf kredit, staf administrasi, dan petugas pemasaran. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa SOP, data kredit, dan catatan yang berkaitan dengan over kredit.

Metode ini dipilih karena dapat membantu peneliti memahami secara langsung bagaimana praktik over kredit terjadi, baik pada pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah. Melalui observasi dan wawancara, peneliti dapat mengetahui perbedaan proses, penyebab, serta penanganan over kredit di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan temuan dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum

a. Pengertian Over Kredit

Over kredit adalah proses pengalihan kewajiban pembayaran suatu barang atau aset yang masih berada dalam status kredit dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam praktiknya, over kredit sering terjadi pada pembiayaan kendaraan bermotor, rumah, atau barang konsumtif lainnya yang masih memiliki sisa angsuran. Pada dasarnya, pihak penerima over kredit akan melanjutkan pembayaran cicilan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pihak lama.

Dalam dunia pembiayaan, over kredit muncul karena adanya kebutuhan atau kondisi tertentu yang dialami debitur. Salah satu penyebab yang sering ditemui adalah ketidakmampuan debitur dalam melanjutkan pembayaran angsuran, misalnya karena kondisi ekonomi, penurunan pendapatan, kebutuhan mendesak, atau adanya perubahan kemampuan finansial. Di sisi lain, over kredit juga bisa dilakukan karena adanya kebutuhan untuk memperoleh barang dengan beban cicilan yang lebih ringan.

Meskipun dapat menjadi solusi bagi sebagian pihak, over kredit tetap mengandung risiko apabila dilakukan tidak sesuai prosedur. Dalam beberapa kasus, pengalihan kredit tanpa persetujuan lembaga pembiayaan dapat menimbulkan masalah hukum, administrasi, dan tanggung jawab pembayaran di kemudian hari. Oleh karena itu, over kredit perlu dilakukan secara resmi agar status kepemilikan, tanggung jawab angsuran, dan hak para pihak menjadi jelas.

b. Over Kredit Syariah dan Konvensional

Over kredit syariah adalah proses pengalihan pembiayaan atau sisa kewajiban dari debitur lama kepada pihak lain dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Dalam fiqh muamalah, praktik ini dapat dibenarkan selama memenuhi rukun dan syarat pengalihan utang, serta tidak mengandung riba, gharar, dan unsur yang merugikan salah satu pihak.

Dalam praktiknya, over kredit syariah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pengalihan harus jelas status akadnya, objek pembiayaan harus diketahui, dan proses perpindahan tanggung jawab pembayaran harus mendapatkan persetujuan pihak lembaga pembiayaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pembiayaan syariah, mekanisme seperti qardh, hiwalah, dan murabahah dapat digunakan sesuai kebutuhan penyelesaian pembiayaan.

Berbeda dengan over kredit konvensional yang lebih menekankan pengalihan cicilan, over kredit syariah menuntut kesesuaian akad dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Karena itu, over kredit syariah tidak hanya dilihat sebagai pengalihan kewajiban, tetapi juga sebagai proses yang harus menjaga keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Over Kredit

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya over kredit cukup beragam. Salah satu faktor utama adalah kesulitan ekonomi yang dialami debitur, seperti penurunan pendapatan, usaha yang menurun, atau adanya kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, over kredit juga dapat terjadi karena kurangnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian pembiayaan, lemahnya pengawasan dari pihak perusahaan, atau adanya kesepakatan informal antara debitur lama dan debitur baru tanpa prosedur resmi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa over kredit tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membayar, tetapi juga dengan tingkat kepatuhan terhadap aturan pembiayaan.³

d. Dampak Over Kredit

Dari perspektif lembaga pembiayaan, over kredit dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Perusahaan dapat mengalami risiko pembiayaan bermasalah, kesulitan dalam penagihan, serta kerugian akibat objek pembiayaan berpindah tangan tanpa administrasi yang sah. Selain itu, over kredit juga dapat memengaruhi kepercayaan perusahaan terhadap nasabah dan memperlemah sistem pengawasan internal. Karena itu, pengendalian terhadap over kredit menjadi penting dalam menjaga kelancaran operasional dan kepastian hukum dalam pembiayaan.⁴

2. Pembahasan

a. Pemahaman tentang perbedaan konvensional dengan prinsip syariah di lingkungan FIFGROUP Binjai

PT Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Binjai menerapkan sistem ganda (dual system) yang memberikan kebebasan bagi masyarakat Kota Binjai untuk memilih skema pembiayaan konvensional maupun syariah (melalui AMITRA). Perbedaan mendasar dari kedua sistem ini terletak pada akad, penentuan keuntungan, penanganan sanksi keterlambatan, dan sistem pengawasan operasionalnya.⁵

Pada pembiayaan konvensional, hubungan hukum yang terjadi adalah antara Kreditor (pemberi pinjaman) dan Debitur (penerima pinjaman) dengan basis perjanjian utang-piutang. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pengenaan suku bunga persentase atas pokok pinjaman. Selain itu, jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran, denda yang dijatuhkan bersifat akumulatif dan diakui secara resmi sebagai pendapatan operasional sekunder perusahaan. Seluruh operasionalnya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶

Sebaliknya, pada pembiayaan berbasis prinsip syariah, hubungan yang terbangun adalah kemitraan atau jual-beli menggunakan akad seperti Murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik (sewa-beli).⁷ Perusahaan tidak mengambil keuntungan dari bunga uang, melainkan dari margin keuntungan tetap (flat) atau upah jasa (ujrah) yang tidak berubah hingga masa kontrak berakhir. Terkait keterlambatan pembayaran, sistem syariah tidak menjadikannya alat pengeruk keuntungan. Denda keterlambatan (Ta'zir) yang dipungut dari nasabah tidak diakui sebagai laba perusahaan, melainkan dialokasikan seluruhnya sebagai dana sosial (Dana Kebajikan) untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain di bawah pengawasan OJK, operasional syariah ini dipantau ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan transaksi bersih dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).⁸

Pemahaman ini menjadi sangat krusial dalam konteks over kredit di FIFGROUP Binjai. Apabila nasabah ingin mengalihkan aset konvensional, proses hukumnya menggunakan mekanisme perdata konvensional (novasi atau pembaruan utang). Namun, jika pengalihan dilakukan pada aset pembiayaan syariah, prosesnya wajib menggunakan akad pengalihan utang Islam seperti Hiwalah atau pembuatan akad baru agar kesucian dan keabsahan syariah transaksi tersebut tetap terjaga.

b. Faktor apa yang membuat nasabah memilih Over Kredit syariah di bandingkan Konvensional

Proses pengalihan kewajiban cicilan aset atau over kredit kini semakin banyak dilakukan melalui skema syariah daripada konvensional. Keputusan nasabah (baik debitur lama maupun debitur baru) untuk memilih jalur over kredit syariah didorong oleh kombinasi antara faktor keyakinan spiritual, transparansi akad, finansial yang lebih terukur, serta aspek keamanan hukum.

Faktor utama yang paling mendominasi adalah dorongan religiusitas (religiosity factor) untuk menghindari riba. Pada over kredit konvensional, perpindahan utang biasanya diikuti dengan perhitungan bunga baru atau penyesuaian suku bunga mengambang (floating rate) yang berpotensi membesar di tengah jalan. Bagi masyarakat yang ingin menjaga prinsip syariah, skema konvensional ini dihindari karena mengandung unsur bunga utang. Over kredit syariah memberikan ketenangan emosional dan spiritual karena menggunakan akad yang jelas dan diakui dalam fiqh muamalah, seperti akad Hiwalah (pengalihan utang) atau pembiayaan ulang (take over) menggunakan akad Murabahah (jual-beli) atau Musyarakah Mutanaqisah (kepemilikan bertahap). Dengan cara ini, keabsahan kepemilikan aset tetap terjaga tanpa melanggar prinsip syariah.⁹

Faktor kedua adalah kepastian nilai angsuran dan biaya (fixed installment). Salah satu risiko terbesar dalam over kredit konvensional adalah ketidakpastian jumlah cicilan ke depan akibat fluktuasi suku bunga pasar. Sebaliknya, over kredit syariah menawarkan kejelasan sejak awal. Begitu pihak lembaga pembiayaan syariah menyetujui pengalihan dan menetapkan margin keuntungan (ribhun) atau upah jasa (ujrah), maka nominal angsuran bulanan akan dikunci dan bersifat tetap (flat) hingga masa tenor berakhir.

Transparansi ini sangat menguntungkan nasabah baru dalam merencanakan keuangan jangka panjang karena tidak ada risiko lonjakan cicilan secara mendadak.

Faktor ketiga berkaitan dengan sistem denda keterlambatan yang berkeadilan. Pada skema konvensional, nasabah baru yang melanjutkan kredit sering kali khawatir dengan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif (bunga berbunga) yang menjadi beban finansial tambahan. Namun, dalam sistem over kredit syariah, penanganan nasabah yang terlambat membayar diatur secara etis. Lembaga keuangan syariah menerapkan Ta'zir (sanksi finansial) yang sifatnya mendidik bagi yang lalai, di mana uang denda tersebut tidak boleh diambil sebagai keuntungan atau pendapatan operasional bank/leasing, melainkan disalurkan seluruhnya sebagai dana sosial (Dana Kebajikan). Kebijakan ini dinilai lebih adil dan tidak mengeksploitasi kesulitan finansial nasabah.

Terakhir adalah faktor legalitas dan pengawasan yang lebih aman. Proses over kredit syariah menuntut transparansi total dan melarang keras praktik pengalihan "di bawah tangan" (informal tanpa melibatkan lembaga keuangan). Karena harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mematuhi regulasi OJK, nasabah mendapatkan jaminan bahwa status hukum aset yang dialihkan benar-benar bersih, tidak ada sengketa, dan tercatat secara sah secara administrasi negara maupun hukum Islam. Hal ini melindungi nasabah baru dari risiko penipuan atau penyitaan aset di kemudian hari.

3. Hasil dan Analisis Wawancara

a. Pemahaman nasabah tentang perbedaan konvensional dengan prinsip syariah di lingkungan FIFGROUP Binjai

Temuan lapangan menunjukkan bahwa FIFGROUP Cabang Binjai telah berhasil menjalankan operasional dual system secara harmonis. Kendati demikian, terdapat distingsi operasional dan hukum yang sangat tajam antara skema konvensional dengan prinsip syariah (Karim, 2017). Perbedaan tersebut ditinjau berdasarkan tiga pilar utama:

1) Struktur Akad dan Keuntungan (Bunga atau Margin)

Pada skema konvensional, hubungan kontraktual didasarkan pada asas utang-piutang (kreditur-debitur) dengan instrumen keuntungan berbasis suku bunga. Suku bunga ini bersifat dinamis mengikuti pergerakan pasar (floating rate). Berdasarkan hasil wawancara, skema ini sering menimbulkan ketidakpastian finansial bagi nasabah. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Budi:

"Over Kredit konvensional itu kan pake bunga. Setiap bulan kita bayar bunga ke bank. Kadang naik, kadang turun, nggak ada yang pasti. Kalau saya dulu pakai Over kredit, kadang kaget sendiri. Bulan ini bayar 2 juta, bulan depan bayar 2,5 juta. Nggak tahu kenapa naik."

Pernyataan tersebut selaras dengan penuturan Bapak Hasan yang merasakan dampak psikologis dan finansial dari ketidakpastian suku bunga konvensional:

"Kalau konvensional itu pake bunga. Jadi setiap bulan kita bayar bunga. Kalau sisa pokok berkurang, bunga juga berkurang. Kaget-kagetan lah."

Sebaliknya, skema syariah menggunakan akad berbasis jual-beli (Murabahah) atau sewa-beli (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) (Antonio, 2015). Penentuan keuntungan dikunci di awal kontrak dalam bentuk margin keuntungan (ribhun) yang bersifat tetap (flat) hingga akhir tenor. Karakteristik ini dinilai lebih transparan oleh Bapak Budi:

"Kalau over kredit syariah itu nggak ada bunga. Tapi pake margin. Margin itu kan sudah ditetapkan di awal sejak tanda tangan kontrak. Jadi saya tahu pasti setiap bulan bayar berapa sampai akhir. Ini yang lebih jelas dan nggak ada kejutan."

Apresiasi terhadap kejelasan angsuran tanpa efek kejutan ini juga ditegaskan kembali oleh Bapak Hasan:

"Kalau syariah itu pake margin. Margin nya sudah tetap di awal. Jadi kita tahu pasti setiap bulan bayar berapa. Tidak ada kaget-kagetan. Ini yang saya suka."

2) Tata Kelola Sanksi Keterlambatan (Ta'zir)

Perbedaan mencolok berikutnya berada pada pengelolaan denda. Pembiayaan konvensional memperlakukan denda keterlambatan sebagai laba operasional sekunder perusahaan. Namun, pada lini syariah FIFGROUP Binjai yang mengacu pada POJK No. 31/POJK.05/2014, denda keterlambatan disikapi sebagai sanksi finansial (Ta'zir) untuk menegakkan kedisiplinan nasabah.¹⁰ Uang yang terkumpul dari denda ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan korporasi, melainkan wajib dialokasikan secara utuh ke dalam rekening Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) guna disalurkan untuk kepentingan sosial (Syafei, 2016).¹¹

3) Kualitas Layanan dan Pengawasan Operasional

Dari segi pelayanan, petugas FIFGROUP Binjai dinilai mampu menyampaikan perbedaan prinsip ini secara objektif tanpa mendiskreditkan salah satu sistem. Hal ini diakui oleh Ibu Rahma:

"Dari pengalaman saya di FIFGROUP Binjai, layanannya bagus. Customer service nya ramah, nggak pintar-pintar. Petugasnya sabar banget jelasin Bedanya syariah sama konvensional. Baik yang konvensional maupun syariah, layanan sama bagusnya. Tapi saya tetap pilih syariah karena lebih tenang hatinya. Jadi intinya, beda di bunga sama margin, beda di ada tidaknya akad, beda di adanya pengawasan syariah."

Secara struktural, kepatuhan produk syariah di kantor cabang ini dipantau secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengeliminasi unsur riba, gharar, dan maysir.

b. Faktor Determinan Apa yang Membuat Preferensi Nasabah terhadap Over Kredit Syariah

Berdasarkan kodifikasi data hasil wawancara, keputusan nasabah untuk memilih atau bermigrasi ke skema over kredit syariah didorong oleh beberapa faktor interdisipliner:

1) Faktor Religiusitas dan Kepatuhan Teologis (Religiosity Factor)

Faktor internal keagamaan menjadi variabel paling dominan (primary driver) dalam memengaruhi keputusan ekonomi nasabah. Doktrin agama Islam mengenai keharaman riba memicu ketakutan teologis yang mendorong nasabah mencari alternatif finansial yang halal demi mencapai ketenangan spiritual (mashlahah ukhrawi). Komitmen ideologis ini tecermin dari pernyataan Bapak Hasan:

"Setelah belajar agama lebih dalam, saya tahu riba itu sangat diharamkan. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis riba, dan saksi riba. Saya tidak mau dilaknat Allah. Jadi saya pindah ke syariah."

Orientasi mencari keberkahan dalam berniaga juga diungkapkan oleh Bapak Budi:

"Yang bikin saya pilih syariah itu karena saya mau yang halal. Saya kan sudah biasa jadi nasabah bank syariah sejak lama. Prinsip saya dalam berbisnis itu harus sesuai agama. Kalau konvensional kan ada bunga, ada riba. Saya tidak mau ambil risiko uang saya dipakai untuk yang haram."

2) Faktor Edukasi dan Sosio-Lingkungan (Social & Information Influence)

Keputusan nasabah sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi sosial dan proses edukasi dari lingkungan terdekat. Pengaruh interaktif ini terbagi menjadi dua jalur:

Pengaruh Keluarga (Domestik): Keterlibatan pasangan yang taat beragama turut mengukuhkan keputusan nasabah. Bapak Budi menyatakan: "Terakhir ada rekomendasi dari keluarga. Istri saya juga selalu mendukung untuk memilih produk syariah. Dia bilang

ini bagus, aman, dan halal..."

Pengaruh Rekan Kerja (Peer Group): Proses transfer informasi mengenai literasi keuangan syariah dari rekan sejawat mampu mengoreksi miskonsepsi nasabah awam. Pengalaman ini dialami secara nyata oleh Ibu Rahma:

"Pertama kali tahu kredit syariah dari teman yang kerja di FIFGROUP. Dia jelaskan bedanya syariah sama konvensional. Saya ternyata selama ini salah kaprah. Ternyata ada perbedaan prinsip terus ada faktor larangan riba. Saya waktu itu masih pakai konvensional, baru tahu kemudian kalau ada bunga. Saya langsung paham ini tidak sesuai syariah. Riba itu haram, sudah jelas dalam Al-Qur'an. Saya tidak mau ambil bagian dari yang haram."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pengamatan, dan wawancara mengenai perbandingan pembiayaan di FIFGROUP Cabang Binjai, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah berhasil menjalankan operasional dual system secara harmonis dengan membedakan secara tegas karakteristik antara skema konvensional dan prinsip syariah melalui AMITRA. Perbedaan mendasar tersebut tercermin pada struktur akad, di mana skema konvensional menerapkan hubungan utang-piutang berbasis keuntungan dari suku bunga dinamis yang sering menimbulkan ketidakpastian finansial bagi nasabah, sedangkan skema syariah menggunakan akad kemitraan atau jual-beli dengan margin keuntungan tetap yang dikunci sejak awal kontrak sehingga memberikan transparansi penuh tanpa efek kejutan fluktuasi pasar.

Selain itu, tata kelola sanksi keterlambatan pada sistem syariah diperlakukan secara lebih etis dan berkeadilan sebagai dana kebajikan sosial, bukan sebagai laba operasional perusahaan seperti halnya dalam skema konvensional. Keunggulan struktural ini, yang dipantau langsung oleh Dewan Pengawas Syariah guna menjamin transaksi bersih dari unsur riba, gharar, dan maysir, menjadi daya tarik utama bagi nasabah. Keinginan untuk bermigrasi ke skema over kredit syariah dipengaruhi secara kuat oleh faktor religiusitas teologis demi mencapai ketenangan spiritual, kepastian nilai angsuran yang flat, dukungan edukasi serta informasi dari lingkungan keluarga maupun rekan kerja, serta jaminan legalitas hukum yang aman karena sistem syariah melarang keras praktik pengalihan di bawah tangan tanpa prosedur resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad perlindungan pasaribu, Ahsanul rizki, mawaddah warohmah, Analysis Of The Of Fiqih Rules In DSN Fatwa On Murabahah Agreement No. 04/DSN-MUI/IV/2000. : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 02 Of The Sharia Financial Industry In Indonesia
- Al-Zuhayli, W., Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dar al-Fikr, 2003.
- Amanda Pramudita, Silvani Febrian, Muhammad Nur Iqbal (2025). The Role Of The National Sharia Council Fatwa In The Development. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 02 Of The Sharia Financial Industry In Indonesia
- Antonio, Muhammad Syafii. (2015). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani: Jakarta.
- FIFGROUP, Laporan Tahunan FIFGROUP, 2025.
- Hidayat, Enang. (2021). "Implementasi Akad Hawalah pada Produk Take Over Pembiayaan di Perbankan Syariah." Jurnal Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7(2), 145-160.
- Jurnal Hukum Islam & Keadilan, vol. 1, no. 1, 2016, hlm. 1–20.
- Karim, Adiwarman A. (2017). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, R. & H. Siregar, "Implementasi Prinsip Syariah pada Produk Pembiayaan Non-Bank di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 5, no. 2, 2018, hlm. 101–120.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor

- 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Jakarta: OJK.
Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Jakarta: OJK.
- Pratama, Rio & Siregar, Amalia. (2023). "Dampak Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Over Kredit) di Bawah Tangan Tanpa Persetujuan Kreditur." *Jurnal Hukum Pembiayaan dan Bisnis*, 11(1), 34-48.
- Pratama, Rio & Siregar, Amalia. (2023). "Dampak Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Over Kredit) di Bawah Tangan Tanpa Persetujuan Kreditur." *Jurnal Hukum Pembiayaan dan Bisnis*, 11(1), 34-48.
- Putra, A., "Kepatuhan Syariah pada Lembaga Pembiayaan: Studi Kasus di Kota Medan", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 55–73.
- Ramadhani, Fitri. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Debitur Melakukan Over Kredit Mobil dan Implikasinya terhadap NPF (Non-Performing Financing)." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3), 210-225.
- Sugih, Anis, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Ekonomi Islam",
Syafei, Rachmat. (2016). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.